

## BAB 2

### PERUNDANG-UNDANGAN DAN TAHAPAN PENGELOLAAN DANA DESA

Akuntabilitas dari pengelolaan dana desa harus menjadi prioritas agar dana yang diterima desa dapat secara tepat digunakan dan dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat dan pembangunan desa. Akuntabilitas tersebut mutlak untuk dikedepankan sebagai bentuk dari tanggung jawab dalam mewujudkan tata kelola (*good governance*) pemerintahan desa. Dana yang diterima oleh desa harus benar-benar dimanfaatkan dan digunakan untuk kepentingan masyarakat desa demi perbaikan kualitas hidup dan kehidupan masyarakat.

Berikut antara lain peraturan pelaksanaan yang telah diterbitkan setelah UU Desa khususnya yang terkait erat dengan pengelolaan keuangan desa:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBDN;
- Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kementerian Dalam Negeri;
- Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2015 tentang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 tahun 2015 tentang Penyerahan Urusan Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 tahun 2015 tentang Pendampingan Desa;
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 5



12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 241/PMK.07/2014 tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Transfer ke Daerah dan Dana Desa;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 250/PMK.07/2014 tentang Pengalokasian Transfer ke Daerah dan Dana Desa;
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 263/PMK.05/2014 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Transfer ke Daerah dan Dana Desa.

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014, tentang Desa, mengatur mengenai keuangan desa. Undang-undang desa disusun dengan semangat penerapan amanat konstitusi, berupa pengakuan terhadap kesatuan masyarakat hukum adat. Diharapkan konsep pemerintah desa ini dapat menumbuhkan prakarsa dan kreativitas masyarakat serta dapat mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan dengan memanfaatkan sumber daya dan potensi yang tersedia. Untuk menjamin kelancaran pelaksanaan pembangunan desa dan pengelolaan keuangan yang memadai, diperlukan pengaturan baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah bahkan di tingkat desa.

Pemerintah desa menggunakan dana APB Desa untuk membiayai pelaksanaan kewenangan desa dalam bentuk berbagai kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Selain itu pemerintah desa wajib menyelenggarakan pengelolaan keuangan dengan tertib dan sesuai dengan ketentuan. Oleh karenanya pemerintah desa perlu menyusun peraturan, baik dalam bentuk peraturan desa terkait pengalokasian, penggunaan, serta penatausahaan dan evaluasi atas dana yang dialokasikan dalam APB Desa sebagai berikut:

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, sebagaimana diamanatkan dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 73;

RPJM Desa, sebagaimana diamanatkan dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 79;

RKP Desa, sebagaimana diamanatkan dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 79; PP Nomor 43 Tahun 2014 Pasal 58 dan Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 Pasal 29;

Pemerintah Desa menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan perencanaannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten/kota.


Perencanaan Pembangunan Desa meliputi RPJM Desa dan RKP Desa yang disusun secara berjenjang dan ditetapkan dengan Peraturan Desa. Penatausahaan Keuangan Desa adalah

kegiatan pencatatan yang khususnya dilakukan oleh Bendahara Desa. Bendahara Desa wajib melakukan pencatatan terhadap seluruh transaksi yang ada berupa penerimaan dan

pengeluaran. Bendahara Desa melakukan pencatatan secara sistematis dan kronologis atas



transaksi-transaksi keuangan yang terjadi. Penatausahaan keuangan desa yang dilakukan oleh Bendahara Desa dilakukan dengan cara sederhana, yaitu berupa Pembukuan belum menggunakan jurnal akuntansi. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Desa Setiap Akhir Tahun Anggaran disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui camat terdiri dari Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan yang telah ditetapkan dengan Peraturan Desa. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Desa sebagaimana tercantum dalam pada pasal 41 Permendagri 114 tahun /2014, disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berkenaan.



Gambar 2.1. Tahapan pengelolaan keuangan desa

Juklabimkonkeudeusa 2015

### Tahap Perencanaan Alokasi Dana Desa

Perencanaan Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan kegiatan dalam merumuskan penggunaan dana di desa. Perencanaan ADD perlu untuk dilakukan agar penggunaan dana dapat lebih efektif, efisien, dan ekonomis serta tepat sasaran. Perencanaan ADD dilakukan dengan memperhatikan aspirasi dan kebutuhan masyarakat melalui musyawarah desa atau rembug desa. Musyawarah desa dilakukan pembahasan mengenai perencanaan Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa), serta Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrenbangdes) sehingga dihasilkan Rencana Penggunaan Dana (RPD).

1. Perencanaan ADD merupakan kegiatan dalam merumuskan pembangunan di desa. Perencanaan ADD perlu dilakukan agar penggunaan dana dapat lebih efektif, efisien, dan
- 2.



ekonomis serta tepat sasaran sesuai dengan prinsip value for money. Program perencanaan dan kegiatannya disusun melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes).

Hasil perencanaan anggaran dan program yang telah disahkan dengan Peraturan Desa ini akan menjadi pedoman penyelenggaraan pemerintahan desa dan pembangunan desa dalam kurun waktu satu tahun. Perencanaan ADD harus memenuhi kriteria transparan dan bertanggung jawab yang artinya dapat diketahui oleh seluruh masyarakat dengan memberikan informasi mengenai program yang akan dilaksanakan dan yang sedang dilaksanakan melalui rapat dan papan pengumuman. Perencanaan ADD merupakan kegiatan dalam merumuskan pembangunan di desa. Perencanaan ADD perlu dilakukan agar penggunaan dana dapat lebih efektif, efisien, dan ekonomis serta tepat sasaran sesuai dengan prinsip value for money. Program perencanaan dan kegiatannya disusun melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes).

## 2.2 Tahap Pelaksanaan Alokasi Dana Desa

Dalam pelaksanaan Alokasi Dana Desa, aparat pemerintahan desa memiliki peran yang sangat penting, karena memiliki kewajiban dengan menjadi ketua pelaksana oleh kepala desa, dan juga anggota pelaksanaan oleh aparat pemerintahan desa lainnya. Agar pembangunan di suatu desa dapat berjalan dengan baik, diperlukan adanya tim pelaksana yang dapat bekerjasama dalam mengatur jalannya pelaksanaan pembangunan.

Dalam tahap pelaksanaan ADD setiap desa telah memberikan informasi secara transparan kepada masyarakat mengenai pembangunan apa saja yang telah dilaksanakan seperti kegiatan fisik yang sedang dilaksanakan. Alokasi Dana Desa yang ditujukan untuk pemberdayaan masyarakat ini ditujukan untuk pembangunan fisik desa yang menyangkut pembangunan infrastruktur kebutuhan dasar masyarakat, sedangkan pemberdayaan masyarakat bersinggungan langsung dengan peningkatan ekonomi masyarakat.

Aparat pemerintah memiliki peran yang penting dalam pelaksanaan ADD. Kepala desa menjadi ketua pelaksana dalam pelaksanaan ADD. Pemerintah desa dilarang melakukan penerimaan sebagai penerimaan desa selain yang ditetapkan dalam peraturan desa. Semua penerimaan dan pengeluaran desa dilaksanakan melalui rekening kas desa. Jika desa belum memiliki pelayanan perbankan di wilayahnya, maka pengaturannya ditetapkan oleh





Pemerintah Kabupaten/Kota. Semua penerimaan dan pengeluaran desa harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.

Pengeluaran desa yang mengakibatkan beban pada anggaran pendapatan dan belanja desa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan desa tentang anggaran pendapatan dan belanja desa ditetapkan menjadi peraturan desa. Pengeluaran desa yang mengakibatkan beban pada anggaran pendapatan dan belanja desa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan desa tentang anggaran pendapatan dan belanja desa ditetapkan menjadi peraturan desa.

### 2.3 Tahap Pelaporan Alokasi Dana Desa

Pelaporan dilakukan untuk mengetahui kegiatan yang dilakukan dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengawasannya. Pelaporan juga dilakukan sebagai bentuk pertanggungjawaban Pemerintah Desa kepada masyarakat dan kepada pemerintah atasnya secara transparan. Selain itu, pelaporan digunakan sebagai bahan evaluasi untuk pengelolaan keuangan desa telah berjalan secara efektif, efisien dan ekonomis, serta untuk mengetahui proses pelaksanaan ADD sudah berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Terdapat dua bentuk pelaporan, yaitu laporan secara berkala dan laporan akhir. Laporan secara berkala dilakukan oleh bendahara desa kepada kepala desa yang dilakukan setiap bulannya paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Laporan tersebut mencakup laporan penerimaan dana dan penggunaan dana. Sedangkan laporan akhir dilakukan pada akhir tahun anggaran dan paling lambat dilaporkan tanggal 31 Desember tahun berkenaan dan disampaikan kepada Bupati/Walikota. Bentuk laporan akhir yaitu Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Dana dan Laporan Pertanggungjawaban (SPJ). Laporan pertanggungjawaban bendahara kepada Kepala Desa tidak dapat dilakukan apabila belum ada dana yang masuk ke rekening kas desa.

Pelaporan digunakan sebagai bahan evaluasi untuk pengelolaan keuangan desa telah berjalan secara efektif, efisien dan ekonomis sesuai prinsip value for money dan prinsip transparansi. Pelaporan ini berguna untuk mengetahui proses pelaksanaan ADD sudah berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kepala desa menyampaikan laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja desa pada Bupati/Walikota. Pelaporan ini merupakan bentuk pertanggungjawaban semua penggunaan dana.





1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis atau hasil penelitian, yang telah dipublikasikan dalam media cetak atau elektronik, tanpa izin dari Universitas Riau.
- a. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah.
- b. Pengutipan tidak mengikat Universitas Riau.
2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak dalam bentuk apa pun isi dari karya tulis ini.

Kepala desa wajib menyampaikan laporan realisasi anggaran kepada Bupati. Hal ini merupakan pertanggungjawaban terealisasinya dana desa. Laporan tersebut berisikan realisasi jumlah anggaran yang telah digunakan. Untuk pencairan dana tahap kedua laporan semester pertama harus dilaporkan terlebih dahulu. Setiap 6 bulan Kepala desa wajib menyampaikan laporan realisasi semester pertama. Hal ini dilakukan untuk mengajukan anggaran selanjutnya. Kepala desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa kepada Bupati/walikota melalui camat setiap akhir tahun. Setiap kegiatan di desa yang berhubungan dengan keuangan harus dipertanggungjawabkan.

## 2.4 Tahap Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa

Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa terintegrasi dengan pertanggungjawaban APBDes. Dalam pertanggungjawaban ADD, Kepala Desa memiliki peran sebagai pertanggungjawab dalam Tim Pengelola Kegiatan. Pertanggungjawaban tersebut mencakup semua tahapan pengelolaan ADD, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, sampai tahap pencairan. Setiap kegiatan yang dilakukan dalam pengelolaan ADD dicatat dan dibuktikan secara sistematis dalam bentuk laporan.

Setiap 6 bulan Kepala desa wajib menyampaikan laporan realisasi semester pertama. Hal ini dilakukan untuk mengajukan anggaran selanjutnya. Kepala desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa kepada Bupati/walikota melalui camat setiap akhir tahun. Setiap kegiatan di desa yang berhubungan dengan keuangan harus dipertanggungjawabkan.

Laporan berkala menjadi tugas bendahara desa yang dilakukan setiap bulannya paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Bendahara desa wajib mempertanggungjawabkan uang pertanggungjawaban kepada Kepala Desa. Untuk laporan akhir berisi laporan pertanggungjawaban ADD yang mencakup perkembangan pelaksanaan, penyerapan dana dan pencapaian akhir penggunaan dana. Laporan akhir ini dilaporkan paling lambat tanggal 31 Desember tahun berkenaan dan disampaikan kepada Bupati.